

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *corporate governance*, yang diproksikan dengan komisararis independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisararis independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini dikarenakan jika suatu perusahaan dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komisararis independen maka pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat menurut Ardyansah (2014)
2. Komite audit tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa peran komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan. Sehingga ada atau tidaknya komite audit tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.
3. Kualitas audit tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini dikarenakan bahwa audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, dimana tidak sampai mengukur ada atau tidaknya melakukan kecurangan dalam perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan salah satunya

tax avoidance, sedangkan yang berwenang dalam mengukur ada tidaknya tindak kecurangan dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu auditor forensik.

4. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana pengujian tanpa menggunakan variabel kontrol nilai F nya sebesar 3,051 dengan nilai signifikan sebesar 0,035 sedangkan pengujian dengan menggunakan variabel kontrol nilai F nya sebesar 4,899 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dengan begitu adanya peningkatan pada nilai F. Hasil selanjutnya juga dapat dilihat pada uji determinasi. Dimana pengujian tanpa menggunakan variabel kontrol diperoleh nilai *adjust r square* sebesar 0,082 sedangkan variabel yang menggunakan variabel kontrol nilai *adjust r square* sebesar 0,220. Maka dari itu dengan adanya variabel kontrol dapat meningkatkan nilai uji *r square*.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini masih terbatas pada satu sektor industri yaitu sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Variabel *Corporate Governance* yang digunakan masih terbatas karena hanya menggunakan tiga proksi yaitu komisaris independen, komite audit dan kualitas audit
3. Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini hanya menggunakan satu proksi yaitu *Cash Effektive Tax Rate* (CETR)
4. Periode penelitian ini hanya berlangsung selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel penelitian, dimana tidak hanya menggunakan sampel aneka industri saja tetapi juga dapat menggunakan sektor-sektor lainnya seperti sektor *property dan real estate*, sektor utilitas dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan jasa dan investasi atau peneliti selanjutnya dapat membandingkan praktik penghindaran pajak dengan negara lainnya sehingga nantinya dapat menjelaskan perbedaan aktivitas penghindaran pajak di Indonesia, dan negara lainnya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel selain dari variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit serta dua variabel kontrol ukuran perusahaan dan profitabilitas. Seperti Kompensasi Rugi Fiskal, Peningkatan Penjualan (*Sales Growth*), Umur Perusahaan, kepemilikan keluarga, dan variabel lainnya sehingga pada penelitian selanjutnya akan lebih memperluas variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain sebagai proksi penghindaran pajak. Seperti perhitungan *GAAP ETR*, *book tax differences*, *tax sheltering*, *Effektive Tax Rate* dan lain-lain.
4. Disarankan pada peneliti berikutnya agar dapat memperpanjang waktu penelitian. Dimana memperpanjang waktu penelitian bertujuan agar penelitian selanjutnya dapat menjelaskan aktivitas *tax avoidance* dalam waktu yang lebih panjang lagi.


5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan maka terdapat beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2. Bagi Perusahaan



Supaya dapat menjadikan perusahaan lebih baik lagi dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Kemudian perusahaan juga dapat meningkatkan fungsi komite audit agar menjadi lebih baik dengan tujuan untuk menghindari praktik *tax avoidance* sehingga tidak menimbulkan kerugian pada negara dan perusahaan. Selanjutnya juga dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal yang dapat merugikan negara dan dapat memburukkan nama dan reputasi perusahaan tersebut di mata publik.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang adil serta meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perpajakan sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.